

PERANAN SATUAN RESERSE KRIMINAL UMUM POLSEK AIRMADIDI DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN

Wempi H. Potale

Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Indonesia

Abstrak

Tindak pidana pembunuhan berencana sangatlah diperlukan peran dan tugas pihak kepolisian khususnya satuan reserse kriminal dalam pengungkapan sebab pembunuhan yang dilakukan secara berencana sangat susah untuk dilakukan pengungkapan ini membutuhkan kerja keras dari pihak kepolisian khususnya Polres Langkat, jadi dengan keberadaan institusi kepolisian dalam kehidupan masyarakat harus dapat mewujudkan hukum dalam kenyataan, menjamin kepastian hukum dan keadilan sehingga memegang peranan penting dalam mewujudkan negara hukum. Fungsi kepolisian merupakan bagian dari suatu fungsi pemerintahan negara dibidang penegakan hukum, perlindungan dan pelayanan masyarakat serta pembimbing masyarakat dalam rangka terjaminnya ketertiban dan tegaknya hukum, kepolisian sebagai integral fungsi pemerintah negara, ternyata fungsi tersebut memiliki takaran yang begitu luas tidak sekedar aspek refresif dalam kaitannya dengan proses penegakan hukum pidana saja tapi juga mencakup aspek preventif berupa tugas-tugas yang dilakukan yang begitu melekat pada fungsi utama hukum administratif dan bukan kompetensi pengadilan. Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengkaji Bagaimana Peranan dan Tugas Satuan Reserse Kriminal sebagai Polisi Republik Indonesia di Polsek Airmadidi dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan.

Kata Kunci: Reserse, Kriminal, Polsek, Pidana, Pembunuhan

Pendahuluan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Indonesia, bila dikaji secara mendalam ternyata berisi harapan-harapan, yang diarahkan pada hal-hal sebagai berikut :

- (1) Terwujudnya aparatur kepolisian yang mandiri, berkualitas dan profesional.
- (2) Terlaksana tugas dan tanggung jawab kepolisian dengan baik, benar dan berkualitas, dengan mengedepankan keadilan, kepolisian hukum dan hak-hak azasi manusia.
- (3) Terwujudnya ketertiban, keamanan, kedamaian dalam masyarakat, melalui peningkatan kesadaran hukum, ketaatan terhadap hukum dan penegakan hukum sebagaimana mestinya.

Polisi sebagai penegak hukum yang bertugas memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum, memelihara keselamatan negara serta memelihara keselamatan orang, benda dan masyarakat termasuk memberi perlindungan dan pertolongan dan memberi serta mengusahakan ketaatan warga negara dan masyarakat terhadap segala bentuk-bentuk peraturan.

Peneliti menemukan bahwa di Polsek Airmadidi dalam melaksanakan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana, banyak menemui permasalahan-permasalahan, baik permasalahan dari segi personil penyidik yang ada di Polsek Airmadidi yang masih kurang, pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana yang sering kesulitan.

Berbagai tindak kejahatan sering terjadi di masyarakat, salah satunya pembunuhan berencana. Kejahatan tersebut terjadi dikarenakan berbagai macam faktor yang mempengaruhinya, seperti keterpaksaan seseorang melakukan tindak kejahatan yang dikarenakan faktor ekonomi, faktor lingkungan atau terikut dengan lingkungan yang ada di sekitarnya dan sebagainya. Semua tindak kejahatan yang terjadi tersebut harus mendapat ganjaran yang setimpal atau seimbang, sehingga ketertiban, ketentraman dan rasa keadilan di masyarakat dapat tercapai dengan baik.¹

Tindak pidana pembunuhan berencana sangatlah diperlukan peran dan tugas pihak kepolisian khususnya satuan reserse kriminal dalam pengungkapan sebab pembunuhan yang

¹ Ilmi, "Pola Pembinaan terhadap Narapidana", <http://ilmuhukum.umsb.ac.id/?id=139>, diakses tanggal 01 Maret 2015.

dilakukan secara berencana sangat susah untuk dilakukan pengungkapan ini membutuhkan kerja keras dari pihak kepolisian khususnya Polres Langkat, jadi dengan keberadaan institusi kepolisian dalam kehidupan masyarakat harus dapat mewujudkan hukum dalam kenyataan, menjamin kepastian hukum dan keadilan sehingga memegang peranan penting dalam mewujudkan negara hukum.²

Fungsi kepolisian merupakan bagian dari suatu fungsi pemerintahan negara dibidang penegakan hukum, perlindungan dan pelayanan masyarakat serta pembimbing masyarakat dalam rangka terjaminnya ketertiban dan tegaknya hukum, kepolisian sebagai integral fungsi pemerintah negara, ternyata fungsi tersebut memiliki takaran yang begitu luas tidak sekedar aspek refresif dalam kaitannya dengan proses penegakan hukum pidana saja tapi juga mencakup aspek preventif berupa tugas-tugas yang dilakukan yang begitu melekat pada fungsi utama hukum administratif dan bukan kompetensi pengadilan.³

Hal ini sudah menjadi pekerjaan rumah bagi pihak Polisi Sektor (Polsek) Airmadidi untuk mencari dan menemukan para pelaku kejahatan serta memberikan rasa aman bagi setiap warga negara dan mencegah agar tidak terjadi lagi kejahatan ini sesuai dengan apa yang menjadi cita-cita pihak kepolisian khususnya Polsek Airmadidi dan sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peranan Dan Tugas Satuan Reserse Kriminal Sebagai Polisi Republik Indonesia Di Polsek Airmadidi

Berdasarkan hukum Pidana Formal (Ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang mengatur prosedur agar berlaku pelanggaran dan kejahatan) dapat dihadapkan kemuka sidang pengadilan adalah sebagai berikut:

1. Tindakan-tindakan apa yang harus diambil apabila ada dugaan, bahwa telah terjadi sesuatu tindak pidana dilakukan oleh seseorang.
2. Apabila benar telah terjadi suatu tindak pidana dilakukan oleh seseorang, maka perlu diketahui siapa pelakunya dan cara bagaimana melakukan penyelidikan terhadap pelaku.
3. Apabila telah diketahui pelakunya maka penyidik perlu menangkap, menahan, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan permulaan atau dilakukan penyelidikan.
4. Untuk membuktikan apakah tersangka benar-benar melakukan suatu tindak pidana, maka perlu mengumpulkan barang-barang bukti, menggeledah badan dan tempat-tempat serta menyita barang-barang bukti yang diduga ada hubungannya dengan perbuatan tersebut
5. Setelah selesai dilaksanakan pemeriksaan permulaan atau penyidikan oleh polisi, maka berkas perkara diserahkan pada kejaksaan negeri, selanjutnya pemeriksaan dalam sidang pengadilan terhadap terdakwa oleh hakim sampai dapat dijatuhkan pidana.

Istilah Penyelidikan dan Penyidikan dipisahkan artinya oleh Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), menurut bahasa Indonesia kedua kata itu berasal dari kata dasar sidik yang artinya memeriksa, meneliti. Menurut Pasal 1 butir 5 KUHAP tentang pengertian Penyelidikan adalah sebagai berikut :

“Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur undang-undang“.

Tugas Penyelidikan menurut pasal 1 butir 5 KUHAP dengan penyelidikan menurut reserse dan tugas intelligence militer adalah sangat berbeda. Fungsi penyelidikan menurut reserse adalah merupakan salah satu kegiatan penyidikan yang bersifat teknis dan dapat bersifat tertutup serta belum menyentuh bidang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).⁴

² Iyus, “Peran dan Tugas Pihak Kepolisian”, <http://issuu.com/waspada/docs/waspada>, diakses tanggal 01 Maret 2015.

³ *Ibid.*, halaman 68.

⁴ Moc Fasisal Salam, *Hukum Acara Pidana Teori dan Praktek*. CV. Mandar Maju, Bandung 2001. hal 45.

1. Dasar hukum penyelidikan

Penyelidikan perkara pidana biasa

 - a. Pasal 4, 5, 9, 102, 103, 104 dan 105 KUHAP
 - b. Peraturan pemerintah RI No. 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP
 - c. UU RI No. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan RI untuk mengadakan penyelidikan terhadap tindak pidana khusus.
 - 1) Tindak Pidana Subversi yang diatur dalam UU No. 11 / NPS / tahun 1963
 - 2) Tindak Pidana Ekonomi yang diatur dalam UU No. 07 Drt tahun 1955
 - 3) Tindak Pidana Korupsi yang diatur dalam UU No. 03 tahun 1971
2. Tahap Penyelidikan
 - a. Kapan penyelidikan dimulai
 1. Sumber-sumber tertentu yang dapat dipercaya, diantaranya :
 - a. Dari orang
 - b. Tulisan dalam mass media,
 - c. Instansi atau perusahaan.
 2. Adanya laporan langsung kepada penyidik dari orang yang mengetahui hukum terjadi suatu tindak pidana. Laporan langsung yang diterima dari orang yang mengetahui terjadinya tindak pidana dapat berupa :
 - a. Laporan secara tertulis
 - b. Laporan lisan (penyidik menerima laporan yang kemudian dituangkan dalam Berita Penerimaan Laporan).
 3. Hasil berita acara yang dibuat oleh penyidik
 - b. Tujuan Penyelidikan
 - 1) Menentukan apakah suatu peristiwa yang terjadi merupakan suatu tindak pidana atau bukan.
 - 2) Siapa yang dapat dipertanggung jawabkan (secara pidana) terhadap tindak pidana tersebut.
 - 3) Merupakan persiapan untuk melakukan penindakan.
 - c. Sasaran Penyelidikan
 - 1) Orang yang diduga telah melakukan tindak pidana.
 - 2) Benda/barang/surat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan yang dapat dipergunakan untuk mengadakan penyelidikan maupun untuk barang bukti dalam sidang pengadilan.
 - 3) Tempat/bangunan/alat angkut dimana suatu kejahatan telah dilakukan.
 - d. Cara Penyelidikan
 - 1) Dengan melakukan penyelidikan secara terbuka
 - 2) Dengan melakukan penyelidikan secara tertutup
 - e. Penyelidikan
 - 1) Sumber informasi yang perlu dihubungi (orang, instansi, badan, tempat, dan lain-lain).
 - 2) Informasi atau alat bukti apa yang dibutuhkan dari sumber tersebut (yang bermanfaat untuk pembuktian tindak pidana).
 - 3) Petugas pelaksana
 - 4) Batas waktu kegiatan
 - f. Laporan hasil Penyelidikan
 - 1) Sumber data atau keterangan
 - 2) Data atau keterangan apa yang diperoleh dari setiap sumber tersebut
 - 3) Barang bukti
 - 4) Analisa
 - 5) Kesimpulan tentang benar tidaknya terjadi tindak pidana dan siapa pelakunya
 - 6) Saran tentang tindakan-tindakan apa yang perlu dilakukan dalam tahap penyelidikan selanjutnya.

Pengertian Penyelidikan menurut Pasal 1 butir 2 KUHAP, adalah :

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Bagian-bagian Hukum Acara Pidana yang menyangkut penyidikan adalah:

1. Ketentuan tentang alat-alat penyidik
2. Ketentuan tentang diketahuinya terjadi delik
3. Pemeriksaan di tempat kejadian
4. Pemanggilan tersangka atau terdakwa
5. Penahanan sementara
6. Penggeledahan
7. Pemeriksaan atau interogasi
8. Berita acara (penggeledahan, interogasi dan pemeriksaan di tempat)
9. Penyitaan
10. Penyampingan perkara
11. Pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembaliannya kepada penyidik untuk disempurnakan.

Kedudukan polisi sebagai penyidik berkewajiban mengkoordinir penyidik Pegawai Negeri Sipil Tertentu dengan memberikan petunjuk-petunjuk, bantuan dan pengawasan. Kepolisian menurut Pasal 14 UU No. 5 Tahun 1983 tentang UU Zona Eksklusif Indonesia jo Pasal 31 UU No. 9 Tahun 1985 adalah penyidik tindak pidana yang merupakan Perwira TNI Angkatan Laut, yang mempunyai tugas dan wewenang :

1. Melakukan tahap penyidikan (*opsporing*) sebagai salah satu tahap dalam menangani perkara pidana (pelanggaran terhadap Hukum Pidana Materil) yang dipercayakan kepada pihak penyidik.
2. Kewajiban dan kewenangan penyidik dalam menangani suatu perkara pidana (Pasal 7 ayat 1 KUHAP).

Penyidik menurut pasal 6 ayat 1 huruf a, memiliki wewenang sebagai berikut:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian.
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
 - d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
 - e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
 - f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
 - g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
 - i. Mengadakan penghentian penyidikan.
 - j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
3. Penggunaan upaya paksa atau *dwang middelen* (penangkapan, penahanan, penyitaan, penggeledahan) yang dimiliki oleh penyidik haruslah diterapkan secara teliti, hati-hati dan cermat terhadap tersangka sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Tindakan-tindakan penyidik haruslah mencerminkan asas kepastian, kesantunan, keseimbangan, menghargai Hak Azasi Manusia, kemampuan dan kemauan menenggang perasaan masyarakat yang menjadi objek daerah kerja penyidik.

Untuk kepentingan penyidikan, maka penyidik dapat melakukan upaya paksa seperti yang tercantum dalam Bab V pasal 16-49 KUHAP, diantaranya :

- a. Tentang Penangkapan

Pengertian penangkapan termuat dalam pasal 1 butir 20 KUHAP, yaitu:

“Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Penangkapan tidak boleh dilakukan sewenang-wenang tetapi harus dilakukan secara *prima facie evident* (bukti permulaan yang cukup) dan harus dilakukan secara tertulis dan sah sebagaimana tertuang dalam pasal 17 KUHAP.

Dalam pelaksanaan tugas penangkapan agar tidak terjadi hal-hal yang bertentangan dengan undang-undang penyalahgunaan kekuasaan, maka petugas penyidik memperlihatkan Surat Tugas serta memberikan kepada tersangka Surat Perintah Penangkapan (pasal 18 ayat 1 KUHAP), yang di dalamnya memuat :

- 1) Identitas tersangka;
- 2) Alasan-alasan penangkapan;
- 3) Uraian singkat tindak pidana yang diduga dilakukan oleh tersangka;
- 4) Tempat tersangka akan diperiksa.

Dalam hal tertangkap tangan (*inflagranti delictie, ontdekking of heeterdaad*) seperti yang dicantumkan dalam pasal 18 ayat 2 KUHAP artinya penangkapan dilakukan tanpa surat perintah dengan catatan bahwa yang menangkap harus segera menyerahkan si tertangkap dan barang bukti yang ada padanya kepada penyidik.

Jangka waktu penangkapan paling lama satu hari (dua puluh empat jam) terdapat dalam pasal 19 KUHAP, artinya apabila terjadi penangkapan melebihi jangka waktu tersebut, maka penahanan itu tidak sah dan pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan tuntutan via institusi Pra Peradilan (pasal 77 KUHAP).

b. Tentang penahanan

Dasar hukum tentang penahanan ini diatur dal pasal 20-31 KUHAP. Pengertian penahanan tercantum dalam pasal 1 butir 21 KUHAP, yaitu :

“Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini “.

Ada 3 jenis penahanan yang sebagaimana tercantum dalam Pasal 22 ayat 1 KUHAP, diantaranya, penahanan rumah tahanan Negara, penahanan rumah, dan penahanan kota.

c. Tentang penggeledahan

Penggeledahan diatur dalam pasal 32-37 KUHAP. Pengertian tentang penggeledahan tercantum dalam pasal 1 butir 17 dan 18 KUHAP, yaitu :

Pasal 1 butir 17 KUHAP :

“Penggeledahan rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Pasal 1 butir 18 KUHAP :

“Penggeledahan badan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga ada pada badannya atau dibawanya serta, untuk disita”.

d. Tentang penyitaan

Pengertian penyitaan (*beslag*) tercantum dalam pasal 1 butir 16 KUHAP, yaitu:

“Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan “.

Tata cara penyitaan untuk kepentingan penyidikan tersebut diatur dalam pasal 38-46 KUHAP.

Penyitaan terbagi dalam dua macam, yaitu :

1. Dalam hal tertangkap tangan (pasal 40 KUHAP)
2. Dalam keadaan biasa harus ada izin Ketua Pengadilan Negeri
Tujuannya adalah untuk meyakinkan sementara waktu barang-barang dari kekuasaan seseorang untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan. Apabila dalam kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi barang-barang sitaan sebagaimana tercantum dalam pasal 46 KUHAP, maka barang-barang tersebut dapat dikembalikan kepada:
 - a. Orang yang barangnya disita
 - b. Dikembalikan kepada yang paling berhak

Perubahan Fundamental yang terjadi dalam sistem peradilan pidana, sehingga mempengaruhi pula dalam sistem penyidikan diantaranya adalah:

1. Sistem penyidikan pidana yang mengutamakan perlindungan HAM dimana masyarakat dapat menghayati Hak dan Kewajibannya, yang dalam bidang penyidikan dinyatakan antara lain dengan menjamin hak-hak tersangka dan perlakuan terhadap tersangka secara layak dan sebagai subjek.
2. Peningkatan pembinaan setiap para petugas penegak hukum sesuai dengan wewenang dan fungsi masing-masing dengan pembidangan tugas, wewenang dan tanggungjawab. Pembidangan tersebut tak berarti mengkotak-kotakkan tugas, wewenang dan tanggungjawab, tapi mengandung koordinasi dan sinkronisasi.
3. Kedudukan polri sebagai penyidik yang mandiri tak dapat terlepas difungsi penuntutan-penuntutan pengadilan, dimana terjalin adanya hubungan koordinasi fungsional dan instansional serta adanya sinkronisasi pelaksanaan.
4. Polri sebagai penyidik utama wajib mengkoordinasikan penyidik pejabat, pegawai negeri sipil dengan memberikan pengawasan petunjuk dan bantuan.
5. Adanya pembatasan wewenang yang lebih sempit dan pengawasan yang lebih ketat bagi penyidik demi menegakan hukum dan perlindungan hak asasi.
6. Kewajiban penyidik untuk memberikan perlakuan yang layak disertai kewajiban memberikan perlindungan dan pengayoman, misalnya dalam hal tersangka tak mampu dan tak mempunyai penasehat hukum.
7. Pembatasan wewenang dan pengetatan pengawasan terhadap penyidik yang dilengkapi dengan pedamping oleh pembela kepada tersangka yang diperiksa.

Konsekuensi wewenang berlaku KUHAP dan penerapannya kedalam pelaksanaan penyidikan:

1. Perubahan sistem penyidikan berdasarkan KUHAP, membawa perubahan didalam taktik dan teknik penyelidikan yang harus segera dipahami dan dilaksanakan di lapangan .
2. Untuk menyesuaikan taktik dan teknik penyidikan berdasarkan KUHAP diperlukan peningkatan kemampuan teknis profesional polri khususnya reserse baik yang bersifat teknis keresersean maupun teknis yuridis.
3. Perubahan taktik dan teknik penyidikan berdasarkan KUHAP membawa konsekuensi perubahan system pendidikan polri terutama pendidikan reserse.
4. Penerapan KUHAP kedalam pelaksanaan penyidikan mengharuskan adanya perubahan sikap mental dan dedikasi penyidik sesuai dengan jiwa dan materi KUHAP.
5. Berlakunya KUHAP dengan segala perubahan didalam system peradilan pidana pada umumnya dan khususnya sistem menyidikan menurut :
 - a. Peningkatan personal, peralatan, dana, dan sarana-sarana lainnya baik kwatitatif maupun kwalitatif, guna kep pelaksanaan tugas polri pada umumnya, terutama pelaksanaan reserse yang mengemban fungsi penyidikan berdasarkan KUHAP.
 - b. Penyesuaian administrasi penyidikan selaras dengan rekanisme dan pelaksanaan penyidik berdasarkan KUHAP.
 - c. Penyesuaian organisasi dan administrasi Polri terutama reserse berdasarkan adanya perubahan fundamental dalam sistem penyelidikan berdasarkan KUHAP.

Hubungan koordinasi fungsional dan Instrasional dalam rangka penerapan KUHAP didalam pelaksanaan penyidik.

1. Hubungan antara penyidik dengan Penuntut Umum, adalah :
 - a. Mulainya penyidikan dan kewajiban pemberitahuan kepada Penuntut Umum (Pasal 109 ayat 1 KUHAP).
 - b. Perpanjangan penahanan untuk kep penyelesaian penyidik (pasal 24 ayat 2 KUHAP).
 - c. Penghentian penyidik yang diberitaukan kepada Penuntut Umum (Pasal 109 ayat 2 KUHAP).
 - d. Penyerahan berkas perkara hasil penyidikan kepada Penuntut Umum (pasal 110 ayat 1 KUHAP).
 - e. Penyidikan tambahan berdasarkan petunjuk penuntut umum dalam hal berkas perkara dikembalikan kepada penyidik karena kurang lengkap. Berdasarkan KUHAP dan dengan memperhatikan instruksi bersama Kapolri-jaksa agung.

2. Hubungan antara penyidik dengan pengadilan adalah :
 - a. Penggeledahan rumah (pasal 33 KUHAP).
 - b. Penyitaan (34 ayat 1, 2, 3 KUHAP).
 - c. Pemeriksaan surat (pasal 47 KUHAP).
 - d. Acara pemeriksaan tindak pidana ringan (pasal 205 KUHAP).
 - e. Acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas jalan (pasal 211-216 KUHAP).
3. Hubungan antara penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu adalah:
 - a. Koordinasi dan pengawasan (pasal 7 ayat 2 KUHAP).
 - b. Pemberian petunjuk dan bantuan laporan dimulainya penyidikan dan penghentian penyidikan serta penyerah hasil penyidikan (pasal 107 ayat 1, 2, 3 KUHAP).
4. Hubungan antara penyidik penasehat hukum, yaitu :
 - a. Dalam hal penasehat hukum penyalahgunaan hubungan dan pembicaraan dengan tersangka (pasal 70 ayat 1, 2, 3, 4 KUHAP).
 - b. Pengawasan penyidik dalam hal penasehat hukum berhubungan dengan tersangka dan dalam hal penasehat hukum mendampingi tersangka yang di periksa oleh penyidik (pasal 71 dan 115 KUHAP).

Proses Penyelidikan dan Penyidikan di Bagian Reserse Kriminal di Polsek Airmadidi

Setiap polisi Negara Republik Indonesia dari pangkat terendah sampai tertinggi semua berwajib dan berwenang melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana.

Wewenang Penyidik adalah:

- a. Menerima laporan dan pengaduan tentang tindak pidana.
- b. Menerima keterangan dan barang bukti.
- c. Memberhentikan orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
- d. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab dan atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa:
 - 1) Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan.
 - 2) Pemeriksaan dan penyitaan surat.
 - 3) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
 - 4) Membawa dan menghadapkan orang pada penyidik.

Kewajiban Penyelidik adalah:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana.
- b. Mencari keterangan dan barang bukti.
- c. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian.
- d. Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
- e. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
- f. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- g. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- h. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- i. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- j. Mengadakan penghentian.
- k. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Tindakan penyidik dapat berupa:

- a. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan.
- b. Pemeriksaan dan penyitaan surat.
- c. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- d. Membawa dan menghadapkan seseorang kepada penyidik.

Syarat penyidik untuk melakukan penyidikan:

- a. Tidak bertentangan dengan sesuatu aturan hukum.
- b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan.
- c. Tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya.
- d. Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa.

e. Menghormati hak asasi manusia.

1. Penangkapan

Untuk kepentingan penyelidikan, penyidik atas perintah penyidik berwenang melakukan penangkapan. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dan penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan. Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan permulaan yang cukup.

Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memperhatikan surat tugas serta memberikan kepada surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat di periksa, dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap serta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu terdekat, tebusan surat perintah penangkapan harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan, dapat dilakukan untuk paling lama satu hari.

2. Penahanan

Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik berwenang melakukan penahanan, untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan, untuk kepentingan pemeriksaan hakim disidang pengandilan dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan. Untuk dapat diketahui dengan jelas maka dibawah ini disajikan gambaran singkat lamanya masing-masing tahanan:

Lamanya penahanan oleh:

a. 1) Penyidik maksimum	20 hari
2) Diperpanjang oleh penuntut umum maksimum	<u>40 hari</u>
Jumlah	60 hari
b. 1) Penuntut umum maksimum	20 hari
2) Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri maksimum	<u>30 hari</u>
Jumlah	50 hari
c. 1) Hakim Pengadilan negeri maksimum	30 hari
2) Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan negeri maksimum	<u>60 hari</u>
Jumlah	90 hari
d. 1) Hakim Pengadilan Tinggi maksimum	30 hari
2) Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi maksimum	<u>60 hari</u>
Jumlah	90 hari
e. 1) Hakim Mahkamah Agung maksimum	50 hari
2) Diperpanjang oleh Ketua Mahkamah Agung maksimum	<u>60 hari</u>
Jumlah	110 hari

Jenis penahan dapat berupa:

- Penahanan rumah tahanan Negara
- Penahanan rumah
- Penahanan kota

Penyidik atau penuntut umum atau hakim berwenang untuk mengalihkan jenis penahan yang satu kepada jenis penahan yang lain, pengalihan jenis penahanan dinyatakan secara tersendiri dengan surat perintah dari penyidik atau penuntut umum atau penetapan hakim yang tebusannya diberikan kepada tersangka atau terdakwa serta keluarganya dan kepada instansi yang berkepentingan.

Perintah penahan yang diberikan oleh penuntut umum hanya berlaku paling lama dua puluh hari, jangka waktu apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri yang berwenang untuk paling lama tiga puluh hari, setelah waktu lima puluh hari tersebut, penuntut umum harus sudah mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hukum.

Hakim pengadilan negeri yang mengadili perkara guna kepentingan pemeriksaan berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan untuk paling lama tiga puluh hari, jangka waktu diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai dapat diperpanjang oleh ketua

pengadilan negeri yang bersangkutan untuk paling lama enam puluh hari, setelah waktu sembilan puluh hari walaupun perkara tersebut belum diputus, terdakwa harus sudah dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

Hakim Mahkamah Agung yang mengadili perkara guna kepentingan pemeriksaan kasasi berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan untuk paling lama lima puluh hari, jangka waktu diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh Ketua Mahkamah Agung untuk paling lama enam puluh hari, setelah waktu seratus sepuluh hari walaupun perkara tersebut belum putus, terdakwa harus sudah dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

Penahanan terhadap tersangka atau terdakwa diperpanjang berdasarkan alasan yang patut dan tidak dapat dihindarkan karena:

- a. Tersangka atau terdakwa menderita gangguan fisik atau mental yang berat, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
- b. Perkara yang sedang diperiksa diancam dengan pidana penjara sembilan tahun.

Perpanjangan penahan tersebut atas dasar permintaan dan laporan pemeriksaan dalam tingkat:

- a. Penyidikan dan penuntutan diberikan oleh ketua pengadilan negeri
- b. Pemeriksaan dipengadilan negeri diberikan oleh ketua pengadilan tinggi
- c. Pemeriksaan banding diberikan oleh Mahkamah Agung
- d. Pemeriksaan kasasi diberikan oleh Ketua Mahkamah Agung

Penggunaan kewenangan perpanjangan pertahanan oleh pejabat dilakukan secara bertahap dan dengan penuh tanggung jawab, tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya tersangka atau terdakwa dari tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan sudah dipenuhi. Setelah waktu enam puluh hari walaupun perkara tersebut belum selesai diperiksa atau belum putus, tersangka atau terdakwa harus sudah dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

Terhadap perpanjangan penahanan tersangka atau terdakwa dapat mengajukan keberatan dalam tingkat:

- a. Penyidikan dan penuntutan kepada ketua pengadilan tinggi.
- b. Pemeriksaan pengadilan negeri dan pemeriksaan banding kepada ketua Mahkamah Agung.

Atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik atau penuntut umum atau hakim sesuai dengan kewenangan masing-masing dapat mengadakan penangguhan penahan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang berdasarkan syarat yang ditentukan. Karena jabatannya penyidikan atau penuntut umum atau hakim sewaktu-waktu dapat mencabut penangguhan penahanan dalam hal tersangka atau terdakwa melanggar syarat.

3. Pengeledahan Badan

Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan pengeledahan rumah atau pengeledahan pakaian atau pengeledahan badan menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang.

Dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat penyidik dalam melakukan penyidikan dapat mengadakan pengeledahan rumah yang diperlukan, dalam hal yang diperlukan atas perintah tertulis dari penyidik, petugas kepolisian Negara Republik Indonesia dapat memasuki rumah. Setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh dua orang saksi dalam hal tersangka atau penghuni menyetujuinya. Setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi, dalam hal tersangka atau penghuni menolak atau tidak hadir. Dalam waktu dua hari setelah memasuki dan atau menggeledah rumah, harus dibuat suatu berita acara dan turunnya disampaikan kepada pemilik atau penghuni rumah yang bersangkutan

Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, penyidik dapat melakukan pengeledahan:

- a. Pada halaman rumah tersangka bertempat tinggal, berdiam atau ada dan yang ada di atasnya.
- b. Pada setiap tempat lain tersangka bertempat tinggal, berdiam atau ada.
- c. Di tempat tindak pidana dilakukan atau terdapat bekasnya.
- d. Di tempat penginapan dan tempat umum lainnya.

Kecuali dalam tertangkap tangan, penyidik tidak diperkenankan memasuki:

- a. Ruang di mana sedang berlangsung sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- b. Tempat dimana sedang berlangsung ibadah dan atau upacara keagamaan.
- c. Ruang dimana sedang berlangsung sidang pengadilan.

Pada waktu menangkap tersangka, penyidik hanya berwenang pengeledahan pakaian termasuk benda yang dibawanya serta apabila terdapat dugaan keras dengan alasan yang cukup bahwa pada tersangka tersebut terdapat benda yang dapat disita. Pada waktu menangkap tersangka atau dalam hal tersangka dibawa kepada penyidik, penyidik berwenang menggeledah pakaian dan atau menggeledah badan tersangka.

4. Penyitaan

Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat. Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya.

Yang dapat dikenakan penyitaan adalah:

- a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana.
- b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya.
- c. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana.
- d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukan malakukan tindak pidana
- e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan

Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan mengadili perkara pidana. Dalam hal tertangkap tangan penyidik dapat menyita benda dan alat yang ternyata atau yang patut diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti.

Dalam hal tertangkap tangan penyidik berwenang menyita paket atau surat atau benda yang pengangkutannya atau pengirimannya dilakukan oleh kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan sepanjang paket surat atau benda tersebut diperuntukan bagi tersangka atau yang berasal daripadanya dan untuk itu kepada tersangka dan atau kepada pejabat kantor pos dan telekomunikasi atau pengangkutan yang bersangkutan, harus diberikan surat tanda penerimaan.

Penyidik berwenang memerintahkan kepada orang yang menguasai benda yang dapat disita, menyerahkan benda tersebut kepadanya untuk kepentingan pemeriksaan dan kepada yang menyerahkan benda itu harus diberikan surat tanda penerimaan. Surat atau tulisan lain hanya dapat diperintahkan untuk diserahkan kepada penyidik jika surat atau tulisan itu berasal dari tersangka atau terdakwa atau ditunjukan kepadanya atau kepunyaannya atau diperuntukan baginya atau jikalau benda tersebut merupakan alat untuk malakukan tindak pidana.

Penyitaan surat atau tulisan lain dari mereka yang berkewajiban menurut undang-undang untuk merahasiakan, sepanjang tidak menyangkut rahasia Negara, hanya dapat dilakukan atas persetujuan mereka atau atas izin khusus ketua pengadilan negeri setempat kecuali undang-undang menentukan lain.

Dalam hal benda sitaan terdiri atas benda yang dapat lekas rusak atau yang membahayakan, sehingga tidak mungkin untuk disimpan sampai putusan pengadilan terhadap perkara yang bersangkutan memperoleh kekuatan hukum tetap atau jika biaya penyimpanan benda tersebut akan menjadi terlalu tinggi, sejauh mungkin dengan persetujuan tersangka kuasanya dapat diambil tindakan sebagai berikut:

- a. Apabila perkara masih ada ditangan penyidik atau penuntut umum, benda tersebut dapat dijual lelang atau dapat diamankan oleh penyidik atau penuntut umum dengan disaksikan oleh tersangka atau kusanya
- b. Apabila perkara sudah ada ditangan pengadilan, maka benda tersebut dapat diamankan atau dijual lelang oleh penuntut umum atas izin hakim yang menyindangkan perkaranya dan disaksikan oleh terdakwa atau kuasanya.

Hasil pelelangan benda yang bersangkutan yang berupa uang dipakai sebagai barang bukti, guna kepentingan pembuktian sedapat mungkin disisihkan sebageian kecil dari benda, benda sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan.

Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila:

- a. Kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi.
- b. Perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana.
- c. Perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana.

Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk Negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain.

5. Pemeriksaan surat

Penyidik berhak membuka, memeriksa dan menyita surat lain yang dikirim melalui kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan jika benda tersebut dicurigai dengan alasan yang kuat mempunyai hubungan dengan perkara pidana yang sedang diperiksa, dengan izin khusus yang diberikan untuk itu dari ketua pengadilan negeri. Untuk kepentingan tersebut penyidik dapat meminta kepada kepala kantor pos dan telekomunikasi, kepala jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan lain untuk menyerahkan kepadanya surat yang dimaksud dan untuk itu harus diberikan surat tanda penerimaan. Hal itu semua dapat dilakukan pada semua tingkat pemeriksaan dalam peradilan.

Apabila sudah dibuka dan diperiksa, ternyata bahwa surat itu ada hubungannya dengan perkara yang sedang diperiksa surat tersebut dilampirkan pada berkas perkara. Apabila sesudah diperiksa ternyata surat itu tidak ada hubungannya dengan perkara tersebut surat itu ditutup rapi dan segera dikembalikan kembali pada kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan lain setelah dibubuhi cap yang berbunyi "telah dibuka oleh penyidik" dengan dibubuhi tanggal, tandatangan beserta identitas penyidik. Penyidik dan para pejabat pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib merahasiakan dengan sungguh-sungguh atas kekuatan sumpah jabatan isi surat yang dikembalikan.

Penyidik membuat berita acara tentang tindakan, turunan berita acara tersebut oleh penyidik dikirimkan kepada kepala kantor pos dan telekomunikasi, kepala jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan yang bersangkutan.

6. Pemeriksaan Di Sidang Pengadilan

a. Panggilan dan Dakwaan

Pemberitahuan untuk datang kesidang pengadilan dilakukan secara sah apabila disampaikan dengan surat panggilan kepada terdakwa dialamat tempat tinggalnya atau apabila tempat tinggalnya tidak diketahui, disampaikan ditempat kediaman terakhir. Apabila terdakwa tidak ada di tempat tinggalnya atau ditempat kediaman terakhir, surat panggilan disampaikan melalui kepala desa yang berdaerah hukum tempat tinggal terdakwa atau tempat kediaman terakhir. Dalam hal terdakwa ada dalam tahanan surat panggilan disampaikan kepadanya melalui pejabat rumah tahanan Negara. Penerimaan surat panggilan oleh terdakwa sendiri ataupun oleh orang lain atau melalui orang lain, dilakukan dengan tanda penerimaan. Apabila tempat tinggal maupun tempat kediaman terakhir tidak dikenal, surat panggilan ditempelkan pada tempat pengumuman di gedung pengadilan yang berwenang mengadili perkaranya.

Penuntut umum menyampaikan surat panggilan kepada terdakwa yang memuat tanggal, hari, serta jam sidang dan untuk perkara apa ia dipanggil yang harus sudah diterima oleh yang bersangkutan selambat-lambatnya tiga hari sebelum sidang dimulai. Penuntut umum menyampaikan surat panggilan kepada saksi yang memuat tanggal, hari serta jam sidang dan

untuk perkara, apa ia di panggil yang harus sudah diterima oleh yang bersangkutan selambat-lambatnya tiga hari sebelum sidang dimulai.

b. Memutus Sengketa Mengenai Wewenang Mengadili

Dalam hal ketua pengadilan negeri berpendapat, bahwa perkara pidana itu tidak termasuk wewenang pengadilan yang pimpinannya, tetapi termasuk wewenang pengadilan negeri lain, ia menyerahkan surat pelimpahan perkara tersebut kepada pengadilan negeri lain yang dianggap berwenang mengadilinya dengan surat penetapan yang memuat alasannya. Surat pelimpahan perkara tersebut diserahkan kembali kepada penuntut umum selanjutnya kejaksaan negeri yang bersangkutan menyampaikannya kepada kejaksaan negeri ditempat pengadilan negeri yang tercantum dalam surat penetapan. Turunan surat penetapan disampaikan kepada terdakwa atau penasihat hukum dan penyidik. Dalam hal penuntut umum berkeberatan terhadap surat penetapan pengadilan negeri, maka:

- 1) Ia mengajukan perlawanan kepada pengadilan tinggi yang bersangkutan dalam waktu tujuh hari setelah penetapan tersebut diterima.
- 2) Tidak terpenuhinya tenggang waktu mengakibatkan batalnya perlawanan.
- 3) Perlawanan tersebut disampaikan kepada Ketua Pengadilan negeri dan hal itu dicatat dalam buku daftar panitera.
- 4) Dalam waktu tujuh hari pengadilan negeri wajib meneruskan perlawanan tersebut kepada pengadilan tinggi yang bersangkutan.

Pengadilan tinggi dalam waktu paling lama empat belas hari setelah menerima perlawanan tersebut dapat menguatkan atau menolak perlawanan itu dengan surat penetapan. Dalam hal pengadilan tinggi menguatkan perlawanan penuntut umum, maka dengan surat penetapan diperintahkan kepada pengadilan negeri yang bersangkutan untuk menyidangkan perkara tersebut.

Tebusan surat penetapan pengadilan tinggi disampaikan kepada penuntut umum.

Sengketa tentang wewenang mengadili terjadi:

- 1) Jika dua pengadilan atau lebih menyatakan dirinya berwenang mengadili atas perkara yang sama.
- 2) Jika dua pengadilan atau lebih menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili perkara yang sama.

Pengadilan tinggi memutus sengketa wewenang mengadili antra dua pengadilan negeri atau lebih yang berkedudukan dalam daerah hukumnya. Mahkamah Agung memutus pada tingkat pertama dan terakhir semua sengketa tentang wewenang mengadili:

- 1) Antara pengadilan dari satu lingkungan peradilan dengan pengadilan dari lingkungan peradilan yang lain.
- 2) Antara dua pengadilan negeri yang berkedudukan dalam daerah hukum pengadilan tinggi yang berlainan.
- 3) Antara dua pengadilan tinggi atau lebih.

c. Acara Pemeriksaan Biasa

Dalam hal pengadilan negeri menerima surat pelimpahan perkara dan perkara dan berpendapat bahwa perkara itu termasuk wewenangnya, ketua pengadilan menunjuk hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut dan hakim yang ditunjuk itu menetapkan hari sidang. Hakim dalam menetapkan hari sidang memerintahkan kepada penuntut umum supaya memanggil terdakwa dan saksi untuk datang disidang pengadilan.

d. Pembuktian dan Putusan Dalam Acara Pemeriksaan Biasa

Dalam acara pemeriksaan cepat, keyakinan hakim cukup didukung suatu alat bukti yang sah. Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan disidang pengadilan. Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya. Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu. Baik pendapat maupun rekaan yang diperoleh dari hasil pemikiran saja bukan merupakan keterangan saksi. Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

- 1) Pesesuaian antara keterangan saksi satu dengan saksi yang lain.
- 2) Pesesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain.
- 3) Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
- 4) Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

e. Acara Pemeriksaan Singkat

Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan singkat ialah perkara kejahatan dan yang menurut penuntut umum pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana. Penuntut umum menghapkan terdakwa beserta saksi, ahli, juru bahasa dan barang bukti yang diperlukan.

Jika dari pemeriksaan disidang sesuatu perkara yang diperiksa dengan acara singkat ternyata sifatnya jelas dan ringan, yang seharusnya diperiksa dengan acara cepat, maka hakim dengan persetujuan terdakwa dapat melanjutkan pemeriksian tersebut.

f. Acara Pemeriksaan Cepat

1) Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan

Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan. Penyidik atas kuasa penuntut umum dalam waktu tiga hari sejak berita acara pemeriksaan selesai dibuat menghadapkan terdakwa beserta barang bukti. Saksi, ahli dan atau juru bahasa kesidang pengadilan. Pengadilan mengadili dalam hakim tunggal pada tingkat pertama dan terakhir, kecuali dalam hal dijatuhkan pidana perampasan kemerdekaan terdakwa dapat minta banding.

Penyidik memberitahukan secara tertulis kepada terdakwa tentang hari, tanggal, jam dan tempat ia harus menghadap sidang pengadilan dan hal tersebut dicatat dengan baik oleh penyidik, selanjutnya catatan bersama berkas dikirim kepengadilan. Perkara dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan yang diterima harus segera disidangkan pada hari sidang itu juga. Hakim yang bersangkutan memerintahkan panitera mencatat dalam buku register semua perkara yang diterimanya. Dalam buku register dimuat nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa serta apa yang didakwakan kepadanya. Saksi dalam acara pemeriksaan tindak pidana ringan tidak mengucapkan sumpah atau janji kecuali hakim menganggap perlu.

Putusan dicatat oleh hakim dalam daftar catatan perkara dan selanjutnya oleh panitera dicatat dalam buku register serta ditandatangani oleh hakim yang bersangkutan dan panitera. Berita acara pemeriksaan sidang tidak dibuat kecuali jika dalam pemeriksaan tersebut ternyata ada hal yang tidak sesuai dengan berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik.

2) Acara Pemeriksaan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Jalan

Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan ialah perkara pelanggaran tertentu terhadap peraturan perundang-undangan lalulintas jalan. Untuk perkara pelanggaran lalu lintas jalan tidak diperlukan berita acara pemeriksaan, oleh karena itu segera diserahkan kepada pengadilan selambat-lambatnya pada kesempatan hari sidang pertama berikutnya.

Bukti pelanggaran lalu lintas tertentu disingkat TILANG. Sistem tilang ini disebut ticket-system dan penyelesaiannya dari mula-mula yaitu dari petugas Polri ke Kejaksaan Negeri dan kemudian ke Pengadilan Negeri untuk disidangkan. Tebusan-tebusan kepada si pelanggar dan untuk keperluan administrasi lalu lintas, singkatnya penyelesaian sampai dengan eksekusi hukuman menggunakan surat-surat isian atau formulir atau bukti tilang yang berwarna-warni (merah, putih, hijau, biru dan kuning).Polri Sat Lantas yang memergoki pelanggaran, mengisi tilang dan mengurusnya sebagai berikut:

- | | | |
|------------------------|---|---|
| a. Lembar warna merah | → | untuk pelanggaran |
| b. Lembar warna putih | → | untuk pengadilan |
| c. Lembar warna hijau | → | untuk Kejaksaan Negeri |
| d. Lembar warna biru | → | untuk arsip SIM atau STNK |
| e. Lembar warna kuning | → | untuk laporan petugas dan bagian operasional lalu lintas kepolisian |

Terdakwa dapat menunjuk seorang dengan surat untuk mewakilinya disidang. Berbeda dengan pemeriksaan menurut acara biasa, maka pemeriksaan menurut acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas jalan, terdakwa boleh mewakilkan disidang

Kesimpulan

1. Reserse Kriminal berfungsi sebagai Penyelidikan mendahului tindakan–tindakan lain yaitu untuk menentukan apakah suatu peristiwa yang diduga tindak pidana dapat dilaksanakan penyelidikan dan penyidikan dengan kegiatan olah TKP yang terdiri dari pengamatan umum, pemotretan, pembuatan sketsa, pengumpulan barang bukti, penanganan korban, saksi, dan pelaku, pengorganisasian olah TKP, dan akhir penanganan TKP yang terdiri dari konsolidasi, pembukaan/pembebasan TKP, pembuatan berita acara pemeriksaan di TKP, dan evakuasi kegiatan.
2. Tempat Kejadian Perkara adalah tempat dimana terjadinya suatu peristiwa pidana yang ditemukan hal penting dan membantu untuk penyelidikan selanjutnya, serta terkait dengan barang bukti yang ditemukan. Penanganan tempat kejadian perkara merupakan tahap awal dari penyidikan, penyidik dalam melakukan tugasnya pada saat proses pelaksanaan olah tempat kejadian perkara tetap mengacu pada JUKLAK Kepolisian Republik Indonesia dengan nomor 04/I/1982 dan 20

Daftar Pustaka

- Anwar Yesmil Dan Andang, *Sistem Peradilan Pidana*, Bandung, 2009.
- Fajar Mukti dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
- Ilmi, “Pola Pembinaan terhadap Narapidana”, <http://ilmuhukum.umsb.ac.id/?id=139>, diakses tanggal 01 Maret 2015.
- Iyus, “Peran dan Tugas Pihak Kepolisian”, <http://issuu.com/waspada/docs/waspada>, diakses tanggal 01 Maret 2015.
- Jimmy, “Pengertian Kepolisian Negara Republik Indonesia”, http://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Negara_Republik_Indonesia, diakses tanggal 01 Maret 2015.
- Kambey, “Pengertian Polisi”, <http://policeline-kambey.blogspot.com/2008/07/pengertian-polisi.html>, diakses tanggal 15 Maret 2015.
- Lamintang P.A.F., *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, citra aditya Bakti, Bandung 1997.
- Mardalli, “Profesionalisme Polisi Republik Indonesia”, <http://mardalli.wordpress.com/2009/05/23/profesionalisme-polisi-republik-indonesia-di-mata-masyarakat-sebagai-profesi-hukum/>, diakses tanggal 01 Februari 2015.
- Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Lembaga Pendidikan dan Latihan, *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Bintara Polri di Lapangan*, Jakarta, 2002.
- Moelyatno, *Asas- asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002.
- Muladi, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung, 1998.
- Prodjohamidjojo Martiman, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1997.
- Schaffmeister, *Hukum Pidana, Konsorsium Ilmu Hukum Departemen P & K*, Penerbit Liberty, Yokyakarta, 1995.
- Saleh Roeslan, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1987.
- Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Sitompul D.P.M., dkk, *Hukum Kepolisian di Indonesia suatu Bunga Rampai*, Transito, Bandung, 1995.
- Soemitro Rony Hanitjo, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998,
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto FH – UNDIP, Semarang 1999.
- Soesilo R., *Pokok- pokok Hukum Pidana, Peraturan Umum dan Delik- Delik Khusus*, Politea, 1974.
- Utrech E., *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I, Pustaka Tinta Mas*, Surabaya, 1986.
- Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002.